

KUTIPAN dari surat keputusan
KEPALA DINAS P dan K PROPINSI DAERAH
TINGKAT I JAWA BARAT.

Nomor : 304 / PSD / 1980

Bandung, 12 Februari 1980

KEPALA DINAS P DAN K PROPINSI DT I JAWA BARAT

MEMBAKA :

Surat Kepala Dinas P dan K Propinsi DT I Jawa Barat Cabang Kabupaten Indramayu
tgl. 24-1-1980 Nomor : 494/65-2/80 perihal usul pengesahan nama SD Negeri yang
dibangun/didirikan berdasarkan Instruksi Presiden No. 3 th. 1979 dan No. 6 th. 1980
terletak dikampung Pasirmancong Desa Paleraja Kecamatan
Harau Kabupaten Indramayu dengan mendapat sebutan SD Negeri
Pasirmancong :

MENIMBANG :

- a. Bahwa Sekolah Dasar Negeri yang terletak dikampung Pasirmancong Desa Paleraja Kecamatan Harau Kabupaten Indramayu yang telah selesai dibangun/didirikan berdasarkan Instruksi Presiden No. 3 th. 1979 dan No. 6 th. 1980 telah dipergunakan sebagaimana mestinya;
Bahwa untuk pemeliharaan/perabinaan selanjutnya SD Negeri yang telah selesai dibangun tersebut pada huruf a dipandang perlu untuk disahkan namanya sehingga mendapat sebutan SD Negeri Pasirmancong :

MENINGAT :

- a. Undang-undang Republik Indonesia No. 4 tahun 1950 dan No. 12 tahun 1954;
b. Peraturan Pemerintah No. 65 tahun 1951 tentang Pelaksanaan Penyerahan sebagian urusan Pemerintah Pusat dalam lapangan Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan kepada Propinsi;
c. Surat Keputusan DPDS Propinsi Jawa Barat tgl. 25-6-1952 No. 5/UPOA/52 tentang Pembentukan Jawatan Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan Propinsi Jawa Barat;

MEMUTUSKAN

1. Menetapkan, bahwa terhitung mulai tanggal :

1 JANUARI 1980

Sekolah Dasar Negeri yang dibangun/didirikan berdasarkan Instruksi Presiden No. 3 th. 1979 dan No. 6 th. 1980, terletak dikampung Pasirmancong Desa Paleraja Kecamatan Harau Kabupaten Indramayu disahkan namanya dengan mendapat sebutan :

SEKOLAH DASAR NEGERI PASIRMANCONG

2. Menetapkan bahwa Sekolah Dasar Negeri tersebut diatas termasuk dalam lingkungan dan daerah administrasi Dinas P dan K Propinsi DT I Jawa Barat Ranting Kecamatan Harau Cabang Kabupaten Indramayu
Dengan catatan, bahwa jika terjadi kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya :

An. KEPALA DINAS P DAN K PROPINSI DAERAH TK I
JAWA BARAT

Wf Kepala Bagian Penyelenggaraan Sek. Dasar,

(S. H. H. H. H. H.)

NIP. 130090860

TEMBUSAN disampaikan kepada :

1. Yth. Asisten Sekwilda I pada Sekretari Daerah Propinsi DT I Jawa Barat ;
2. Yth. Kepala Kanwil Dep. P dan K Prop. Jabar Up. Kepala Bidang Pendid. Dasar ;
3. Yth. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Propinsi DT I Jawa Barat ;
4. Yth. Kepala Bagian Kepegawaian/Alat-alat Bangunan Dinas P dan K Propinsi DT I Jawa Barat ;
5. Yth. Kepala Dinas P dan K Propinsi DT I Jawa Barat Cabang Kabupaten Indramayu ;
6. Yth. Kepala Dinas P dan K Propinsi DT I Jawa Barat Ranting Kecamatan Harau ;
7. Yth. Kepala Sekolah Dasar Negeri "Pasirmancong"

1 s/d 6 untuk menjadi maklum dan 7 untuk diketahui dan di laksanakan.